


Setelah 19 Bulan Pandemi, Akhirnya NTB Nol Kasus Baru Covid 19



Sumber : cnbcindonesia.com

MATARAM-Pemerintah tetap waspada dengan adanya varian baru Covid-19. Setelah Malaysia, varian delta terbaru AY.4.2 sudah sampai di Singapura.

“Sub varian ini masih bisa memicu gelombang berikutnya di Indonesia,” kata Juru Bicara Kemenkes terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi, kemarin (16/11).

Untukantisipasi masuknya varian AY.4.2, pelaku perjalanan dari luar negeri kata Nadia, wajib melakukan pemeriksaan Covid-19. Pemeriksaan ini dilakukan saat masuk Indonesia dan selesai karantina. Untuk pintu masuk negara, seperti bandara, tidak semuanya dibuka.

Dia memastikan, saat ini kasus di Indonesia tengah melandai. Memang beberapa daerah mengalami kenaikan kasus dalam beberapa pekan terakhir, dan hal tersebut saat ini terus dicermati.

Sampai sekarang varian baru seperti AY.4.2 dan Mu belum ditemukan di Indonesia. Pemerintah telah rutin melakukan genome sequencing. Langkah ini sebagai mitigasi dalam menemukan varian anyar.

Khusus NTB, ada kabar gembira. Bumi Gora akhirnya mencatatkan nol kasus baru, setelah pandemi berlangsung selama 19 bulan. Kemarin, Satgas Covid-19 NTB mengumumkan, tidak ada penambahan kasus baru di seluruh NTB.

Sementara untuk Pulau Lombok, ini adalah hari kedua secara beruntun, tak ada kasus baru yang muncul di Pulau Seribu Masjid. Hingga kemarin, capaian vaksinasi di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok sudah lebih dari 70 persen untuk suntikan dosis pertama. Capaian tertinggi ada di

Kota Mataram dengan 98,26 persen. Disusul Lombok Utara dengan 82,09 persen. Sementara Lombok Timur sudah 72,48 persen, Lombok Tengah 75,9 persen, dan Lombok Barat dengan 73,9 persen.

Sementara untuk Pulau Sumbawa, belum ada kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya 70 persen. Kota Bima menjadi daerah dengan capaian tertinggi yakni 68,68 persen. Sisanya di bawah capaian tersebut.

Sedangkan kasus aktif di seluruh NTB hingga kemarin masih 136 orang. Sedangkan sudah sepekan terakhir, pasien Covid-19 di NTB tidak ada yang meninggal.

Antibodi Alami

Pada kesempatan lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa antibody alami dari varian delta diharapkan sudah terbentuk di masyarakat. Sehingga jika ada varian baru yang masuk, diharapkan dapat dilawan dengan antibody tersebut.

Sejauh ini yang ada di Indonesia jenis virus delta subvarian AY.4, AY.23, dan AY 24. Mutasi varian delta mirip dengan induknya. Inilah yang menyebabkan varian baru diharapkan bisa ditanggulangi. “Kekebalan sudah terbentuk di masyarakat. Masih cukup mengatasi penyebaran (varian baru) ini,” ungkapnya.

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi ancaman peningkatan kasus Covid-19 jelang akhir tahun. Menurut dia, hal itu harus terus diwaspadai. Sebab, gelombang pandemi tentu akan berdampak pada kinerja ekonomi dalam negeri.

“Mendekati tahun baru dan liburan Natal kita harus ekstra hati-hati karena kita lihat sekali bahwa setiap terjadi kenaikan dari kasus, ini menimbulkan setback dari sisi masyarakat dan perekonomian RI dan dari kesejahteraan mereka,” ujarnya, kemarin (16/11).

Dia juga menyebut beberapa negara yang mempertimbangkan lockdown ketat akibat peningkatan kasus. Di antaranya yakni Rusia, Prancis, dan Italia.

Kondisi itu membuatnya mengimbau agar masyarakat tidak terlena dengan kondisi pandemi di dalam negeri yang semakin melandai. Untuk mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19, pemerintah juga terus gencar melakukan vaksinasi.

“Dengan pandangan mengenai kondisi Covid-19, Pak Presiden (Jokowi) melihat bagaimana perkembangan Covid-19 termasuk akselerasi vaksinasi yang kita lakukan. Saat ini kita akselerasi agar bisa mencapai dari populasi Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu seiring dengan sejumlah pelanggaran yang diambil pemerintah, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengingatkan ancaman gelombang ketiga penularan Covid-19. Dia mengatakan seluruh pihak harus siap menghadapi kemungkinan munculnya gelombang baru tersebut.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu menuturkan saat ini memang jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah menurun. Tetapi merujuk dari pengalaman sejumlah negara lain, saat ini justru mengalami lonjakan kasus Covid-19. Bahkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. "Jika dilihat pada Juni lalu itu 50 ribuan kasus per hari. Sekarang rata-rata 500-an per hari atau turun hingga 99 persen," katanya di Markas Pusat PMI kemarin (16/11).

Pria yang akrab disapa JK itu berharap gelombang ketiga penularan Covid-19 tidak sampai melanda Indonesia. Cara mencegahnya adalah masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Utamanya jelang momen hari libur natal dan tahun baru sebentar lagi.

Menurut dia pemerintah sudah berupaya dan bekerja dengan baik mengatasi pandemi. Termasuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Tetapi upaya tersebut tidak akan ada artinya jika tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat. JK menuturkan dua tahun diliputi pandemi Covid-19, jutaan penduduk terdampak. Kemudian 144 ribuan meninggal karena Covid-19.

Ancaman gelombang ketiga penularan Covid-19 juga disinggung Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 di Aceh kemarin. Dia mengatakan meskipun kasus sudah landai, tetapi ada kekhawatiran peningkatan kasus seperti yang terjadi di luar negeri.

Ma'ruf mengatakan peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara dipicu adanya varian baru. "Varian baru bahkan sudah sampai ke Malaysia, Singapura, ini sudah dekat dengan Aceh. Maka harus diwaspadai," tuturnya. Ma'ruf mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. (kus/mia/lyn/dee/wan/JPG/r6)

Sumber:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/18/11/2021/setelah-19-bulan-pandemi-akhirnya-ntb-nol-kasus-baru-covid-19/>, 18 November 2021
2. <https://ntb.inews.id/berita/lombok-timur-nol-kasus-covid-19-selama-2-hari-berturut-turut>, 11 November 2021
3. <https://www.suarantb.com/mataram-nihil-tambahan-kasus-covid-19/>, 23 November 2021

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19):

- Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah¹.

- Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong. Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program tidak dipungut bayaran/gratis. Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong tidak dipungut bayaran/gratis².

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 1.

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 3

- Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:
 - a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
 - b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
 - c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
 - d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi³.
- Untuk menetapkan jumlah sasaran penerima Vaksin COVID-19 dilakukan pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong. Pendataan sasaran dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi COVID-19. Hasil pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19 dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Data sasaran dalam sistem informasi disusun berdasarkan kriteria penerima Vaksin COVID-19 dan kesediaan sasaran dalam pemberian Vaksin COVID-19, yang memuat nama dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan⁴.
- Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi Program⁶.

³ Peraturan Menteri Kesehatan ³ Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 4

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan ³ Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 13

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan ³ Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 14

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan ^{3.3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 16

- Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ke daerah provinsi⁷.
- Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19, kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin COVID-19⁸.
- Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:
 - a. Puskesmas dan Puskemas pembantu;
 - b. klinik;
 - c. rumah sakit; dan/atau
 - d. unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan Vaksinasi COVID-19⁹.
- Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong hanya dapat dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan merupakan tempat pelayanan Vaksinasi Program¹⁰.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan ^{3.3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 17

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan ^{3.3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 20

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan ^{3.3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 21

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan ^{3 3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 22

- Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi Program, dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik untuk keperluan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19¹¹.
- Untuk terselenggaranya pelayanan Vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dikoordinasikan oleh:
 - a. Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat;
 - b. gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota untuk tingkat daerah kabupaten/kota¹².

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi public, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan ^{3 3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 25

¹² Peraturan Menteri Kesehatan ^{3 3} Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi
Dalam

Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pasal 34